



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 22
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN
TANAH LAUT

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Desa mandiri yang berprestasi di tingkat nasional;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat maka kantor Desa yang kondisinya memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa perlu mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut tidak sesuai perkembangan sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

- 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 21);

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 48), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
 6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
 7. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.
 8. Instansi Vertikal di Daerah adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
 9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
 11. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas PUPRP adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
 12. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanah Laut.
 13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 17. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
 18. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.
 19. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang khusus digunakan untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Laut.
 20. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana pada pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 23. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
 26. Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya di singkat TPP P3MD adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sasaran dari BKK dalam peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Desa dengan status IDM Mandiri dan Desa yang mendapatkan penunjukan atau penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah dan instansi vertikal di Daerah.
 - b. Desa yang berprestasi di Tingkat Nasional setelah mendapatkan status IDM mandiri.
 - c. Desa yang kantor Desanya terancam runtuh dan berpotensi membahayakan jiwa.
- (2) Desa dengan status IDM Mandiri sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Desa yang mendapatkan penunjukan atau penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah dan instansi vertikal di Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan atau bentuk lainnya yang menyatakan Desa tersebut sebagai Desa yang mendapatkan penunjukan atau penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah dan instansi vertikal di Daerah.
- (4) Desa yang berprestasi di Tingkat Nasional setelah mendapatkan status IDM mandiri seperti pada pasal 4 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan piagam penghargaan atau bentuk lainnya ditingkat Nasional.
- (5) Desa yang kantor Desanya terancam runtuh dan berpotensi membahayakan jiwa penggunaannya sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan rekomendasi dari Dinas PUPRP

Kabupaten Tanah Laut.

- (6) Desa yang menjadi sasaran BKK sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penggunaan BKK meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Kegiatan penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa sesuai dengan pedoman penyusunan APBDes.
- (3) Kegiatan penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk menunjang sasaran sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditambahkan huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengalokasian besaran BKK setiap Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Desa dengan status IDM Mandiri diberikan BKK paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - b. Desa yang mendapatkan penunjukan atau penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah dan instansi vertikal di Daerah diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kegiatan.
 - c. Desa yang berprestasi di Tingkat Nasional setelah mendapatkan status IDM mandiri diberikan BKK paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - d. Desa yang kantor Desanya terancam runtuh dan berpotensi membahayakan jiwa diberikan BKK paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pemberian BKK untuk sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan hanya satu kali.
- (3) Desa yang mendapatkan penunjukan atau penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah dan instansi vertikal di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dibatasi maksimal 10 (sepuluh) kegiatan.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah tidak mencukupi untuk mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka alokasi anggaran BKK diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Juni 2024
Pj. BUPATI TANAH LAUT,

ttd.

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Juni 2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

M. FARIED WIDYATMOKO



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 24